

Surat 122/Pt/B/Md-/H 15/1968.-

SURAT PENETAPAN PENGAKUAN/PENGESAHAN BERDIRINYA
MADRASAH IBTIDAIJAH TJIKATOMAS DESA GUNUNGSARI.

Tjiamis, 15 Januari 1968.-

KEPALA KANTOR INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

MEMBAKA

: Surat Panitia Pendidikan Madrasah / Pemuda Masyarakat Kampung
Tjikatomas Desa Gunungsari tgl 20-12-1967 No. 1/67, tentang
Permohonan untuk mendirikan Madrasah Ibtidaijah (pelaksanaan
Kewadjaan Belanda) mulai tahun ajaran 1968.-

MENGINGAT

: a. Bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan o.a Departemen
Agama dalam rangka pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap
tiap Desa setidaknya berdiri sebuah Madrasah.

b. Bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah Ibtidaijah tsb.
telah dipenuhi oleh Panitia (Masyarakat setempat) maka di-
pandang perlu untuk segera dibukanya Madrasah Ibtidaijah
Tjikatomas Desa Gunungsari Kecamatan Tjiamis Kabupaten
Tjiamis.

MENGINGAT

: a. U.U. No. 12 Tahun 1954 Jo. No. 4 / 1950 pasal 10 ayat 2.

b. Ketetapan M.P.R.S. No. 11 / MPRS / 1960 pasal 2 ayat (1) (3)
dan (5) dan lampiran 1 (3).

c. Peraturan Menteri Agama No. 2 / 1960 No. 4 / 1963.

MENETAPKAN

: Menakui / Mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaijah
Kampung Tjikatomas Desa Gunungsari Kecamatan Tjiamis
Kabupaten Tjiamis terhitung mulai tanggal :

1 D J A N U A R I 1968.

Dengan ketentuan bahwa :
Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kemudian apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli surat Keputusan xxx / Ketetapan ini disampaikan kepada yang berkepentin-
gian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tjiamis, 15 Januari 1968.

KEPALA KANTOR INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Desa / Ketua K.B. Gunungsari
2. Ketua Muspida Kecamatan Tjiamis
3. Kepala IPDAP Wilayah Tjiamis Barat
4. Kepala IPDAP Kabupaten Tjiamis
5. Muspida Kabupaten Tjiamis
6. Inspeksi Pendidikan Agama Wilayah VII Tjiamis
7. Kepala Ipaprop Djabar di Bandung.
8. A l a s . . .

No. : 1/10/19/01/011

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

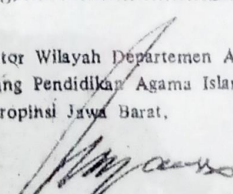
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. H. Cikatomas
2. Alamat : Jalan : Jkp. Cikatomas
Desa : Bunungsari
Kecamatan : Giamis
Kab./Kota : Giamis
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01 - 01 - 1968
4. Oleh : Masy. Jkp. Cikatomas

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,


Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369